

Kode Etik Penyelenggara Aktivitas *Payment Initiation* dan *Acquiring Service* serta Fasilitator Transaksi Pembayaran Lainnya



**Dibawakan oleh: Ibu Alison Jap & Bpk Harun Reksodiputro
Ketua Dewan Kehormatan/Etik AFTECH**

Diskusi Mengenai Draf Kode Etik

- 1 **Bank Indonesia** (31 Maret 2023)
- 2 **Asosiasi Payment Gateway Indonesia (APGI)** (12 April 2023) *secara tertulis
- 3 **Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)** (7 Juni 2023)

Latar Belakang

Penyusunan kode etik ini bertujuan untuk:

- Menghindari praktik-praktik tidak bertanggung jawab
- Memberi perlindungan terhadap konsumen dan pihak-pihak terkait
- Mengatur standar perilaku Penyelenggara

Pemberlakuan & Dasar Hukum

- Pemberlakuan Kode Etik bersifat mengikat bagi “Penyelenggara” yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar sebagai anggota AFTECH. Namun kode etik ini juga memungkinkan untuk diberlakukan kepada non-anggota AFTECH.

Kerangka Kode Etik Sistem Pembayaran AFTECH

1. Pengantar

2. Ruang Lingkup

4. Ketentuan
Khusus

3. Ketentuan
Umum

Meliputi: Pengembangan Aktivitas dan Produk, Prinsip Pemasaran, Manajemen Risikp, Kerja Sama Penyelenggara, Ketentuan Lain, Pelanggaran, dan Sanksi

Meliputi: Definisi, Prinsip Tata Kelola Perusahaan, Kewajiban untuk Tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku, Keberlakuan Kode Etik, dan Prinsip Umum Kode Etik

Ketentuan Umum Penting – Cakupan “Penyelenggara”

Tujuan:

Mengakomodir cakupan Penyelenggara yang lebih luas dari definisi “PIAS” dalam Peraturan Bank Indonesia (butir 1 Definisi), dengan tetap merujuk pada ketentuan Bank Indonesia dan standar pasar untuk mendefinisikan pelaku bisnis lainnya.

4

5

**PAYMENT INITIATION
DAN/ATAU
ACQUIRING
SERVICES**

**PENYEDIA LAYANAN
REMITANSI**

**MERCHANT
AGGREGATOR**

**PAYMENT
AGGREGATOR**

**PAYMENT
PROCESSOR**

*Yaitu pihak-pihak yang menyediakan layanan teknologi untuk memproses dan memfasilitasi perpindahan dana dalam suatu transaksi pembayaran

*Termasuk *payment gateway* → *definisi*
dalam Pasal 4 PBI
23/6/2021

Catatan terkait keberlakuan:

- Kode Etik berlaku mengikat bagi “Penyelenggara”, yang beroperasi di Indonesia dan terdaftar sebagai anggota AFTECH
- Perluasan keberlakuan melalui ketentuan “kerja sama” dengan pihak yang bukan merupakan anggota AFTECH.

Ketentuan Umum Penting – Definisi dan Prinsip Tata Kelola

Pembedaan “Pengguna” (*Merchant*) dan “Konsumen Akhir”. Meskipun Penyelenggara secara umum bersinggungan dengan Pengguna, namun jenis Penyelenggara tertentu.

Contoh: Penyedia layanan remitansi bersinggungan langsung dengan “Konsumen Akhir”.

Substansi utama Kode Etik ini lebih banyak mengatur terkait hak dan kewajiban Penyelenggara dalam berhubungan dengan Pengguna.

Pemberlakuan standar tata kelola yang tinggi:

- a) Berbagai kebijakan, prosedur, dan standar yang harus dimiliki → aspek bisnis, perlindungan konsumen, manajemen risiko, perlindungan data, APU dan PPT.
- b) Prinsip dalam pelaksanaan kegiatan → keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab.

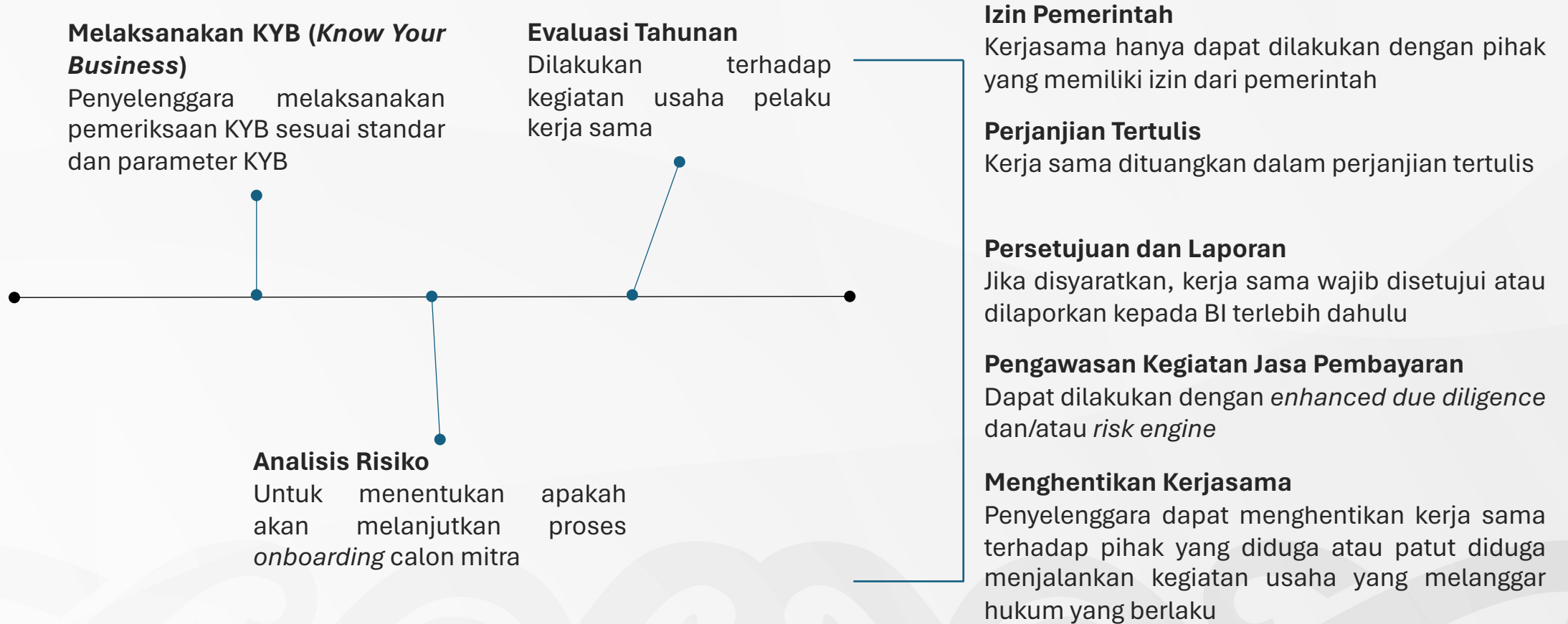
Pengembangan Aktivitas dan Produk – Kriteria Umum Kerja Sama

Dalam bekerja sama, Penyelenggara harus memastikan tidak terdapat tindakan yang berkaitan maupun mendukung:

1. Tindakan penipuan atau penggelapan;
2. Tindakan pencucian uang atau pendanaan terorisme;
3. Tindakan perjudian secara daring;

4. Aktivitas perusahaan keuangan atau pembiayaan (pinjam-meminjam) yang difasilitasi dengan teknologi yang illegal atau tidak memiliki izin dari regulator terkait; dan atau
5. Aktivitas-aktivitas yang bertentangan dengan hukum lainnya, termasuk di dalamnya tindak pidana

Pengembangan Aktivitas dan Produk & Kriteria Umum Kerja Sama



Parameter KYB (*Know Your Business*)

Penerapan standar yang tinggi untuk kerja sama

1. Legalitas usaha
2. Kegiatan usaha → **termasuk (i) kesesuaian kegiatan dengan perizinan yang diperoleh, (ii) kesesuaian pola transaksi pembayaran dengan kegiatan usaha, serta (iii) legalitas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan**
3. Kinerja keuangan dan operasional → **Pengguna, sesama Penyelenggara lainnya, maupun pihak ketiga yang terkait dengan layanan jasa transaksi pembayaran yang akan bekerja sama dengan Penyelenggara**
4. Riwayat kepatuhan
5. Kesesuaian perlindungan data dengan peraturan perundang-undangan
6. Volume transaksi pembayaran yang dilakukan

Manajemen Risiko

- 1 Penyelenggara wajib menginformasikan risiko-risiko dalam penggunaan layanan Jasa Pembayaran kepada Pengguna
- 2 Penyelenggara wajib menerapkan kebijakan APU dan PPT minimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Untuk kepentingan pengawasan, Penyelenggara wajib menyimpan dan membaharui data dan informasi transaksi keuangan yang telah diproses milik pihak yang bekerjasama dengan Penyelenggara.
- 4 Penyelenggara wajib memiliki sistem teknologi dan informasi sesuai standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk memfasilitasi proses KYB dengan Pengguna
- 5 Penyelenggara wajib memiliki sarana dan layanan informasi pengaduan

Jenis Pelanggaran dan Sanksi

Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang dapat diperbaiki oleh Penyelenggara dalam jangka waktu tertentu

Sanksi: Teguran tertulis

Pelanggaran Sedang

Pelanggaran administratif yang merugikan pemangku kepentingan

Sanksi: Publikasi nama anggota dan ketentuan yang dilanggar serta pemberhentian sementara dari keanggotaan AFTECH

Pelanggaran Berat

Menyebabkan risiko tindak pidana

Sanksi: Pemberhentian tetap dari keanggotaan AFTECH

Dapat diberikan **sanksi-sanksi lain** yang dapat ditentukan oleh Dewan Etik AFTECH

Prosedur Penetapan Sanksi



Pertanyaan?

Terimakasih

Kode Etik Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang Bertanggung Jawab dan Terpercaya di Industri Teknologi



**Dibawakan Oleh: Bpk. Bernandus Billy
Dewan Kehormatan AFTECH**

Pendahuluan

- Kode Etik ini disusun bersama-sama OJK dan empat asosiasi Fintech di Indonesia Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), dan Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI).
- Substansi dari Kode Etik ini telah diluncurkan secara bersama-sama pada tanggal 23 November 2023 pada Indonesia Fintech Summit & Expo.
- Sehingga, diperlukan persetujuan dan pengesahan oleh Anggota AFTECH pada forum Rapat Umum Anggota untuk dapat memberlakukan isi dan ketentuan dalam Kode Etik ini.

Pengenalan terkait Kode Etik Artificial Intelligence

Latar Belakang Penyusunan Kode Etik:

- Artificial intelligence (AI) telah dirancang untuk mengenali data, menemukan pola, membuat prediksi, dan memberikan solusi terhadap masalah.
- Secara khusus dalam industri teknologi keuangan telah mulai mengadaptasi kecerdasan buatan dalam transaksinya, oleh karena itu perkembangan yang sangat pesat menimbulkan kekhawatiran dalam hal perlindungan.
- Untuk menjaga perkembangan dengan mempertahankan prinsip **beneficial, fair and accountable, transparent dan explicable, dan robustness dan security** sebagaimana dijelaskan dalam OECD AI Principle.

Prinsip Dasar Pedoman Perilaku Kecerdasan Buatan yang Bertanggungjawab dan Dapat Dipercaya (*Responsible and Trustworthy Artificial Intelligence*)

1

Berasaskan Pancasila

Penyelenggara Fintech mengawasi penggunaan AI dalam bisnis untuk mendukung kepentingan nasional dan mematuhi nilai-nilai.

2

Bermanfaat (*beneficial*)

Meningkatkan kesejahteraan konsumen, kemampuan dalam mengambil keputusan, mengurangi ketidaksetaraan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung ekonomi berkelanjutan.

Prinsip Dasar Perilaku Kecerdasan Buatan

Wajar dan Akuntabel (*fair and accountable*)

3

Memastikan bisnis model dan aplikasi berbasis AI tidak menyebabkan kerugian.

Transparan dan Dapat Dijelaskan (*transparent and explicable*)

4

Mencakup penjelasan dari pengembang/pemilik/vendor AI, potensi risiko untuk konsumen, serta langkah mitigasi jika terjadi kegagalan.

Ketangguhan dan Keamanan (*robustness and security*)

5

Memastikan ahli yang terlibat bersertifikasi dan telah melakukan pengujian dan validasi dari sisi teknis maupun keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada konsumen.

Faktor-Faktor Pendukung *Responsible and Trustworthy AI*

Berasaskan Pancasila

- Pemenuhan nilai keadilan, keterwakilan, dan keragaman dan prinsip etika yang berlaku.

Bermanfaat

- Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pengambilan keputusan pengguna, serta inklusi keuangan yang lebih luas, mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Wajar dan Akutanbel

- Konsistensi dalam penggunaan data, algoritma, dan kode pemrograman, serta pembaruan teknologi untuk pengembangan model dan algoritma.
- Produk responsif dan ramah pengguna dengan pengujian berkelanjutan untuk algoritma.
- Integritas dan privasi data yang dijaga melalui pengumpulan dan pembaruan data yang terpercaya.
- Kesetaraan dalam penggunaan data, kontrol akses, pemisahan, dan pemulihan data, dengan keterlibatan manajemen dan pihak ketiga terkait.
- Skalabilitas infrastruktur pendukung, data, algoritma, dan model.

Transparan dan dapat Dijelaskan

- Keterlibatan manusia dalam proses (human-on-the-loop), dengan pengembangan model dan algoritma yang bebas bias dan mudah diinterpretasi
- Keterlibatan pengguna diperhatikan, termasuk mekanisme komunikasi dan keterbukaan terkait aktivitas AI.

Ketangguhan dan Keamanan

- Keamanan data, termasuk kebijakan dan proses pengujian serta validasi model, algoritma, dan infrastruktur pendukung AI
- Pembaruan dan pemulihan model, infrastruktur, serta insiden dan risiko
- Kesetaraan akses terhadap hasil pengujian dan validasi dipertimbangkan. Pembaruan teknologi untuk mendukung ketangguhan dan keamanan. Kemitraan dengan penyedia teknologi dan pelaku industri juga diperhatikan.

Pertanyaan?

Terima Kasih